

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem dana talang dalam penjualan dan pembelian yang berlangsung di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Sistem dana talang dalam pembelian dan penjualan cengkeh di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, merupakan mekanisme pembiayaan yang memberikan solusi sementara bagi tengkulak yang mengalami keterbatasan modal. Melalui sistem ini, para pengusaha atau koperasi menyediakan dana talangan yang memungkinkan tengkulak untuk menjalankan usaha, seperti membeli atau menjual cengkeh, sebelum pembayaran dari pembeli utama diterima. Meskipun awalnya sistem ini bertujuan untuk membantu tengkulak menghadapi harga pasar yang tidak stabil dan kebutuhan mendesak, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini juga disertai dengan kesepakatan bunga atau keuntungan tertentu, tergantung pada kesepakatan awal antara tengkulak dan pengusaha.

Sistem ini memiliki sejumlah manfaat, seperti mempermudah akses permodalan, membantu tengkulak menjual hasil panen pada saat harga pasar menguntungkan, dan mempererat kerja sama antara tengkulak dan pengusaha. Namun, terdapat pula berbagai kekhawatiran dari pihak tengkulak, antara lain ketidakjelasan harga saat akad, risiko gagal bayar, penurunan kualitas cengkeh akibat cuaca buruk, serta

kekhawatiran akan kerugian karena penyimpanan yang lama atau persaingan pasar.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli harus didasari oleh prinsip saling ridha, keadilan, dan kejelasan, baik dalam akad maupun dalam penetapan harga. Hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa jual beli yang sah adalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakpastian (gharar).

2. Dalam tinjauan hukum islam, Praktik utang-piutang di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Meskipun dilakukan dengan semangat saling tolong-menolong, praktik tersebut menyimpang dari ketentuan syariat Islam karena disertai syarat adanya tambahan (bunga) dalam pengembalian utang.

Transaksi ini dianggap sah dari segi rukun dan syarat akad seperti adanya objek yang jelas, ijab qabul, dan para pihak yang cakap hukum, tetapi menjadi bermasalah secara substansi karena syarat tambahan yang membebani muqtaridh, meskipun secara lisan disepakati dengan suka rela. Dalam pandangan ulama, kerelaan yang disertai unsur keterpaksaan tidak dapat dijadikan dasar keabsahan syarat tersebut.

Walaupun praktik ini secara nyata memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pendekatan kontekstual terhadap hukum Islam harus tetap berpijak pada maqasid syariah, yaitu keadilan dan penghindaran kezaliman. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah mengubah akad dari qardh yang bersyarat menjadi akad kerjasama atau bagi hasil yang dibenarkan secara syariah, sehingga tujuan sosial dan spiritual dari utang-piutang dapat tercapai tanpa melanggar ketentuan agama.

Dengan demikian, walaupun utang-piutang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, bentuk pelaksanaannya masih perlu disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong tolong-menolong tanpa mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Tengkulak**

Diharapkan para tengkulak di Kecamatan Cibeber lebih berhati-hati dan kritis dalam melakukan akad pinjaman, terutama terkait syarat pengembalian yang mengandung unsur tambahan atau bunga. Para tengkulak juga diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam Islam agar tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariah.

### **2. Bagi Pengusaha/Pemberi Modal (*Muqridh*)**

Disarankan agar dalam memberikan dana talang, tidak mensyaratkan adanya tambahan atau keuntungan dari utang yang diberikan. Tengkulak sebaiknya menjalankan akad qardh murni yang benar-benar berdasarkan prinsip tolong-menolong, atau mengganti akad dengan bentuk kerja sama syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, agar tetap mendapatkan keuntungan tanpa melanggar ketentuan agama.